

# **BUPATI BANTUL**

## **PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 23 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR**

#### **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;
4. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.

**BAB II**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 2**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Ketentuan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai diatur sebagai berikut :

1. Garis sempadan sungai, terdiri dari :

- a) Garis sempadan sungai bertanggul :

- 1) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 2) garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 3) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 4) garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul :

- 1) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 2) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman sampai dengan dari 3 (tiga) meter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 3) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 4) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

2. Daerah Manfaat Sungai

Daerah manfaat sungai adalah daerah diantara 2 (dua) garis sempadan yang didasarkan pada kriteria:

- a) penetapan garis sempadan sungai bertanggung dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) garis sempadan sungai tidak bertanggung berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang.

### 3. Daerah Penguasaan sungai

Daerah penguasaan sungai adalah daerah retensi yang ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahun.

#### b. Pengaturan bekas sungai sebagai berikut :

Bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara, yang pemanfaatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. Pengaturan garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir sebagai berikut :

1. Daerah manfaat pesisir adalah daerah antara garis pantai sampai dengan garis sempadan pantai.
2. Daerah penguasaan pesisir adalah daerah di dalam garis sempadan pantai yang tidak dibebaskan.

## Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

Zona-zona larangan penambangan bahan galian golongan C adalah :

- a. semua hamparan sempadan pantai baik milik pribadi maupun negara, sampai batas maksimum 3000 (tiga ribu) meter dari titik pasang tertinggi, kecuali kondisi deposit mengganggu kepentingan umum;
- b. kawasan laboratorium alam;
- c. situs purbakala dengan radius 200 (dua ratus) meter;
- d. zona inti obyek wisata;
- e. zona pelabuhan dan pelelangan ikan;
- f. zona sebelum dan sesudah bangunan vital milik pemerintah (jembatan, dam, dan lain-lain) sepanjang 500 (lima ratus) meter ke arah hulu dan 1000 (seribu) meter ke arah hilir.

## Pasal 4

Ketentuan dan tata cara pengamanan sungai dan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. tindakan pengamanan dilakukan apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis dan instansi terkait maupun tim ditemukan/terjadi penambangan di zona larangan;
- b. tindakan pengamanan dapat berupa tindakan preventif berupa pembinaan dan atau tindakan represif berupa penindakan non yustisi maupun yustisi;
- c. penindakan dilakukan terhadap penambang dan atau seseorang yang membawa hasil penambangan yang berasal dari zona larangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam rangka pengamanan zona larangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memasang rambu dan/atau tanda larangan sesuai patok tanda batas yang ditentukan/dipasang oleh Dinas Pengairan.

## Pasal 5

Ketentuan dan tata cara pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh tim yang menangani sungai yang bersangkutan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Dinas Pengairan untuk pengawasan pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pengawasan berkala yang dilakukan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pengairan yang unsurnya terdiri atas Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Dinas Pengairan memasang patok tanda batas zona larangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pemuatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 April  
2007

BUPATI BANTUL,

**M. IDHAM SAMAWI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 25 Tahun 2007  
Tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL'

**Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA**  
( Pembina Utama Muda, IV/c )  
NIP. 490017858